



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 2/3 /V.21/HK/2024**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :  
G/802/V.21/HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI  
ORGANIK BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN  
PROVINSI LAMPUNG**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/802/V.21/HK/2023 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Organik Balai Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan Provinsi Lampung, telah dibentuk Lembaga Sertifikasi Organik Balai Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan Provinsi Lampung;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, adanya perubahan susunan personalia Lembaga Sertifikasi Organik Balai Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan Provinsi Lampung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/802/V.21/HK/2023 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Organik Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik;

7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar;
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/802/V.21/HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI ORGANIK BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Mengubah Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/802/V.21/HK/2023 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Organik Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Lampung, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/802/V.21/HK/2023 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Organik Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 1 - 3 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAJDI**

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pangan Nasional di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/2/3/V.21/HK/2024  
TANGGAL : 1 - 3 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA LEMBAGA SERTIFIKASI ORGANIK BALAI  
PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- IV. Komisi Teknis : 1. Dr. Dulbari, S.P., M.Si. (Akademisi Jurusan Budidaya Tanaman Pangan Politeknik Negeri Lampung)  
2. Dr. Desi Maulida, S.P., M.Si. (Akademisi Jurusan Budidaya Tanaman Pangan Politeknik Negeri Lampung)  
3. Dr. Ir. Ni Siluh Putu Nuryanti, M.P. (Akademisi Jurusan Budidaya Tanaman Pangan Politeknik Negeri Lampung)  
4. Ir. Maman Hartaman, M.Si. (UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura)  
5. Ir. Oktovia Hafid (UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian)
- V. Komisi Ketidakberpihakan : 1. Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P. (Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Lampung)  
2. Prof. Dr. Ir. Purnomo, M.S. (Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Lampung)  
3. Dr. Ir. Maria Viva Rini, M.Sc. (Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Lampung)
- VI. 1. Manajer Mutu : Henny Anpisa, SP. (Analisis Informasi Hasil Pertanian UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
2. Anggota : Shinta Selesteyani, S.TP. (Tenaga Pendukung Kantor pada UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
- VII. 1. Manajer Teknis : Nevy Rikafilanti, S.TP. (Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
2. Anggota : Windo Putra Pratama, S.P. (Tenaga Pendukung Kantor pada UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)

- VIII. 1. Manajer Administrasi : Yuni Dzulhia, S.P. (Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
2. Anggota : Niki Novaldo (Tenaga Pendukung Kantor pada UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
- IX. Inspektor/Auditor : 1. Henita Astuti, SP., MP. (Kepala Seksi Pelayanan Teknis dan Sertifikasi Produk UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
2. Lusiana, SP. (Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
3. Henny Anpisa, SP. (Analisis Informasi Hasil Pertanian UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
4. Dwi Puspita Sari, S.Kom., M.Si. (Penyusun Program dan Anggaran UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
5. Nevy Rikafilanti, S.TP. (Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
6. Yuni Dzulhia, S.P. (Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**